

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN
KREDIT FASILITAS PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH
PADA BANK JAWA TENGAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Andrey Yustira Fauzy

30301800055

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN
KREDIT FASILITAS PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH
PADA BANK JAWA TENGAH**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Andrey Yustira Fauzy

30301800055

Pada Tanggal, 4 Maret 2022 Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr.H. Amin Purnawan, S.H,Sp.N, M.Hum

NIP:06.0612.6501

**HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN
KREDIT FASILITAS PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH
PADA BANK JAWA TENGAH**

Diajukan Oleh:

Andrey Yustira Fauzy

30301800055

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 20 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Prof. Dr. Anis Mashdurohatun., S.H., M.Hum

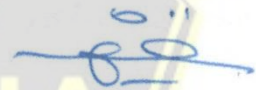
NIDN: 06.2105.7002

Anggota

Anggota


H. Winanto, S.H, M.H

NIDN: 06.1805.6502


Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN: 06.0612.6501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN. 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Andrey Yustira Fauzy

NIM :30301800055

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT FASILITAS PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH PADA BANK JAWA TENGAH” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi,saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Maret 2022



Andrey Yustira Fauzy
30301800055

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andrey Yustira Fauzy
NIM : 30301800055
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Jl. Cikini Kramat RT 004 RW 001 Kel. Pegangsaan, Kec.
Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
No.HP/ E-mail : 081283233361/Andreyyustira25@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT FASILITAS PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH PADA BANK JAWA TENGAH” Dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 4 Maret 2022



Andrey Yustira Fauzy
30301800055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Berpikir adalah kegiatan tersulit yang pernah ada. oleh karena itu hanya sedikit yang melakukannya (Henry Ford)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Nabi Muhammad SAW
- ❖ Bapak dan ibu yang saya sayangi yang telah mendoakan mendidik dan memberi semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- ❖ Saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
- ❖ Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan doa.
- ❖ Almamaterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, petunjuk dan kemampuan untuk berfikir dan bernalar. supaya semua yang penulis rangkai dalam skripsi ini menjadi persembahan indah bagi kemuliaan Namanya dan bagi kesejahteraan serta pencerahan umat manusia. karena ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT FASILITAS PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP BANK JAWA TENGAH**. Skripsi ini saya ajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh sarjana strata satu (S-1) dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak ,Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.HM Selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono,S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

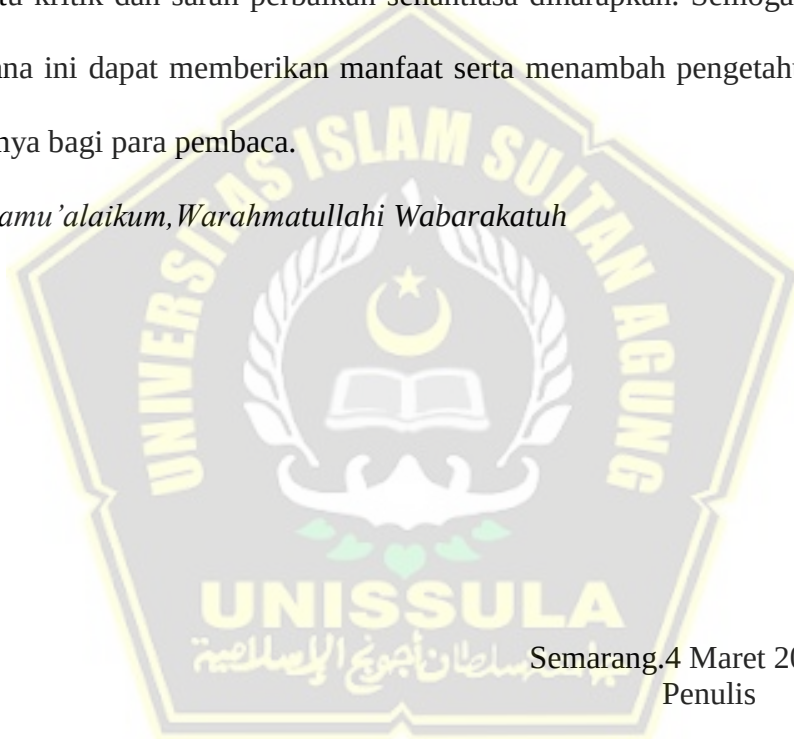
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang,
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Dr.H.Akhmad Khisni, S.H.,M.H. Selaku pembimbing Akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
8. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S,H, M.H selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Mutiara Defika Farufi sebagai narasumber penelitian,yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber yang memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
12. Kedua orang tua saya Bapak Eko Sri Raharjo dan Ibu Dwi Hening Wardani S.H yang selalu mendukung dan mendoakan untuk menyelesaikan karya tulis ini.

13. Teman-Teman Fakultas Hukum UNISSULA

14. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 4 Maret 2022
Penulis

Andrey Yustira Fauzy

ABSTRAK

Pemberian kredit kepada masyarakat baik yang membutuhkan untuk keperluan produktif maupun konsumtif merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank. Di dalam pemberian kredit ini, akan adanya sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit fasilitas pembiayaan usaha kecil menengah pada bank Jawa Tengah dan 2.

Bagaimana hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap bank pada sistem kredit KUR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum apa yang telah diterapkan kepada bank terhadap sistem kredit KUR dan Untuk mengetahui bagaimana bank dapat mengatasi kredit bermasalah pada sistem kredit KUR.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian *kualitatif*, dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dengan salah satu pegawai bank Jawa Tengah cabang Ngaliyan, kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit belum dapat diperoleh secara optimal, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU no.4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal. Terdapat juga hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit yaitu: Implementasi peraturan perundang-undangan yang belum optimal dan tidak adanya klausula pada asuransi dalam perjanjian kredit.

Kata kunci: bank, perlindungan hukum, perjanjian kredit

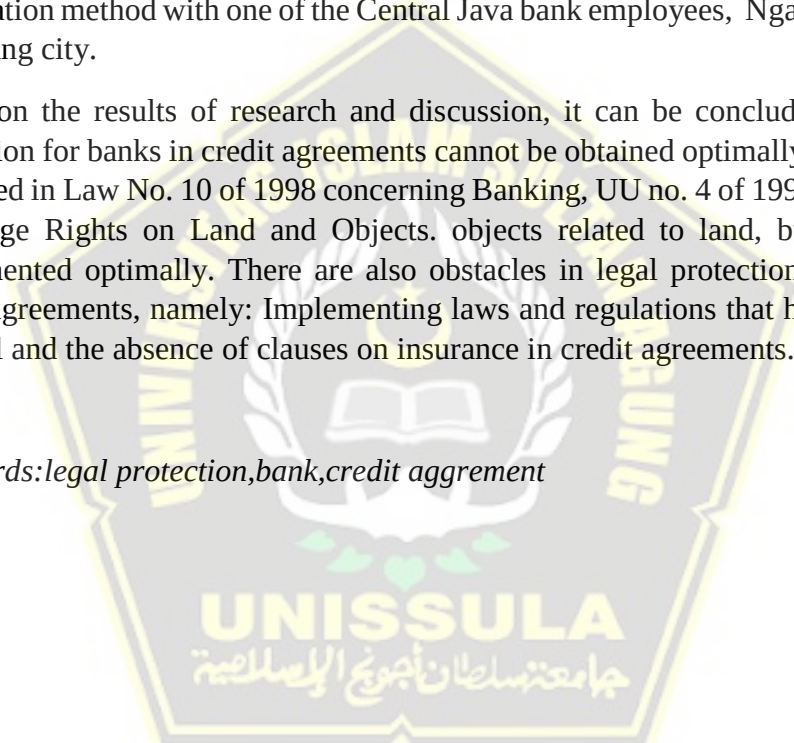
ABSTRACT

Giving credit to the community, both in need for productive and consumptive purposes, is one of the activities carried out by banks. In this credit provision, there will be an agreement called a credit agreement. credit facilities for small and medium business financing at Central Java banks and 2. What are the obstacles and solutions in legal protection for banks in the KUR credit system. This study aims to identify and analyze what legal protections have been applied to banks against the KUR credit system and banks can overcome non-performing loans in the KUR credit system.

In this study, the type of research used is qualitative research, using an empirical juridical approach. In this study, the data collection method used the interview, observation method with one of the Central Java bank employees, Ngaliyan branch, Semarang city.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that legal protection for banks in credit agreements cannot be obtained optimally, as has been regulated in Law No. 10 of 1998 concerning Banking, UU no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects. objects related to land, but cannot be implemented optimally. There are also obstacles in legal protection of banks in credit agreements, namely: Implementing laws and regulations that have not been optimal and the absence of clauses on insurance in credit agreements.

Keywords: legal protection, bank, credit agreement



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika penulisan	14
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	17
B. Tinjauan Tentang Bank.....	28
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit.....	41
D. Tinjauan Pustaka Tentang UMKM	54
BAB III	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Usaha Kecil Meneengah Pada Bank Jawa Tengah	64
B. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pada Perjanjian Kredit.....	73

BAB IV	79
PENUTUP.....	79
1. Kesimpulan	79
2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro kecil menengah atau yang sering disebut dengan UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan secara individu atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU NO 20 Tahun 2008.¹UMKM merupakan jenis usaha yang paling banyak digunakan di Indonesia. Para pengusaha atau pelaku usaha UMKM mayoritas masih mengalami kesulitan dalam pembiayaan atau modal dalam melakukan usaha. Seperti yang kita ketahui, saat ini perekonomian di Indonesia bahkan di dunia sedang dalam krisis dan berdampak besar pada UMKM. Di saat situasi seperti ini, dukungan dan dorongan untuk memberikan permodalan kepada UMKM yang terdampak krisis sangatlah penting agar UMKM tersebut bisa bertahan.

Hubungan antara dua pihak yang saling mengikat dalam hukum perdata nantinya akan mengarah pada suatu perjanjian. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai perjanjian salah satunya adalah perjanjian kredit di bank². Menurut pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹ <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/>

² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9b211828b1e/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia?page=all>

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Bedasarkan penjelasan diatas, perjanjian kredit biasanya lebih dikenal di masyarakat dengan pengertian sebagai perjanjian dalam saling pinjam-meminjam antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur, debitur wajib melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disertai bunga.

Thomas suyatno, et.al mengemukakan bahwa: “penyediaan kredit bank-bank yang semula mengandalkan kredit likuiditas BI, secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan dan Lembaga-lembaga keuangan lain yang didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat”.⁴

M.Djumhana dalam bukunya yaitu Hukum Perbankan di Indonesia.Mengemukakan bahwa: “Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai diri semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut.kegiatan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral”.⁵

Jenis kredit apabila dilihat dari segi jaminan ada dua, yaitu:kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jamina, Tetapi tidak semua bank sudah menerapkan kredit tanpa menggunakan jaminan.Kredit Usaha Rakyat (KUR) Merupakan salah satu rencana

³ Undang-undang perbankan kredit

⁴ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar perkreditan*, Gramedia ,Jakarta, 1990

⁵ Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia* ,PT.Citra Aditya Bakti ,Bandung 2006

dari pemerintah untuk meningkatkan akses kemudahan kepada UMKM yang disalurkan melalui perbankan untuk mendapatkan permodalan usaha dalam rangka menjalani kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Pemerintah meluncurkan intruksi presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. program KUR secara resmi di luncurkan pada tanggal 5 november 2007. Pembiayaan KUR Bersumber dari dana perbankan atau Lembaga keuangan yang menyalurkan KUR. dana yang dimaksud disini adalah dana untuk keperluan modal kepada pelaku UMKM perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha yang produktif dan sudah layak namun belum bankable.

Apa tujuan KUR?

1. Meningkatkan kualitas daya saing antar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat meningkatkan ekonomi.
2. Mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan kepada UMKM.
3. Memajukan perekonomian⁶

Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah sangat serius mengenai pemberdayaan UMKM dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. dengan cara melalui program kredit seperti KUR (kredit usaha rakyat), maka masyarakat semakin optimis dan percaya diri untuk membangun

⁶ <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>

UMKM karena KUR tidak perlu memerlukan jaminan untuk calon penerima kredit, seperti pada program kredit lainnya yang terikat dengan ketentuan bank teknis.

Untuk mendapatkan KUR ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM yaitu:

1. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan;
2. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya)
3. UMKM yang masih tercatat pada sistem informasi debitur BI, Tapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat bahwa sudah melunasinya dari bank sebelumnya.(untuk KUR Mikro tidak diperlukan pengecekan sistem informasi debitur BI) .
4. Sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur maka putusan pemberian KUR sepenuhnya jadi kewenangan bank pelaksana.

Salah satu ketentuan KUR yang terdapat dalam peraturan Menteri koordinator bidang perekonomian yaitu debitur yang dilayani dengan KUR (kredit usaha rakyat adalah usaha kecil individu/perorangan, badan usaha dan kelompok usaha yang produktif yang layak tetapi tidak memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.⁷

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518f8c34e5c67/apakah-semua-benda-dapat-jadi-jaminan-utang/>

Dalam perjanjian kredit kita tidak luput dari yang namanya kredit bermasalah atau sering kita dengar dengan istilah kredit macet. kredit macet apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atas perjanjian kepada kreditur. ada beberapa Langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan kredit macet, yaitu:

1. Penagihan secara rutin

Dilakukannya penagihan terus menerus secara rutin yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada debitur yang bertujuan agar debitur segera membayar kreditnya yang macet.

2. Restrukturisasi

Upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan kredit macet.

3. Klaim asuransi

Upaya ini dilakukan kreditur kepada pihak perusahaan penjaminan, yang pada kredit usaha rakyat (KUR) Adalah PT. Askrindo (Asuransi kredit Indonesia) untuk melakukan pengajuan klaim asuransi.⁸

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu bentuk dari fasilitas kredit pembiayaan UMKM yang bertujuan untuk membantu usaha rakyat kecil yang menjalankan usahanya secara individu dengan cara memberi kemudahan dalam pinjaman untuk mendirikan usahanya. Dengan adanya pengajuan peminjaman kredit, maka tentu saja harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank/kreditur. pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban antara pihak debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian kredit usaha rakyat, karena segala hal bisa saja terjadi apabila tidak mengenal jauh tentang kredit usaha rakyat.

⁸ <http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/download/15645/7072>

Penelitian ini menitikberatkan perlindungan ini kepada pihak kreditur karena diluar sana mayoritas melakukan penelitian mengenai perlindungan terhadap debitur, dan hanya beberapa saja yang melakukan penelitian pada pihak kreditur, sehingga penelitian ini meneliti tentang apa perlindungan terhadap pihak kreditur, yang bertujuan agar semua orang tau bahwa perlindungan itu bukan hanya kepada pihak debitur saja melainkan kepada pihak kreditur juga.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT FASILITAS PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH PADA BANK JAWA TENGAH

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit fasilitas pembiayaan usaha kecil menengah pada bank jawa tengah ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap bank pada sistem kredit KUR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum apa yang telah diterapkan kepada bank terhadap sistem kredit KUR.
2. Untuk mengetahui bagaimana bank dapat mengatasi kredit bermasalah pada sistem kredit KUR, disisi lain perekonomian di Indonesia sedang menurun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan refrensi dalam bidang akademis tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dan sebagai kepustakaan dalam hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum perdata dalam hal dapat memberikan masukan dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap bank terkait kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan menelaah asas – asas hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, serta memberikan perlindungan hukum terhadap bank dalam KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank Jawa Tengah.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), atau dapat disebut sebagai suatu proses, cara maupun perbuatan melindungi. Disisi lain, pengertian perlindungan hukum yaitu suatu bentuk pelayanan yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun aparat keamanan yang memberikan rasa aman, dalam bentuk fisik maupun mental, terhadap korban serta sanksi dari ancaman, gangguan, terror serta kekerasan yang berasal dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, panutan, serta atas pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Undang – Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.¹⁰

2. Bank

⁹ <https://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perindungan-hukum.html>

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut Abdurrachman, Perbankan (banking) pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek, dan instrument-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian, pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpenn. pembelian, penjualan , penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda lain yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur¹¹.

3. Perjanjian

Menurut Kitab Undang – Undang hukum perdata dan Van Dunne, perjanjian merupakan sumber – sumber perikatan, oleh Undang – Undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) maupun dari Undang – Undang yang dibagi lagi atas perikatan – perikatan yang lahir dari Undang – Undang saja serta yang lahir dari Undang – Undang karena suatu perbuatan orang.¹²

4. Kredit

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu, bahwa perkreditan adalah penyediaan uang maupun

¹¹ . santosa sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.1.

¹² Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Van Dunne

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan maupun kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

5. Fasilitas

Pengertian fasilitas yaitu segala sesuatu yang merupakan benda atau uang yang dapat mempermudah serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu.

6. Pembiayaan

Pembiayaan yaitu penyediaan uang maupun tagihan yang dipersamakan dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan maupun kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang maupun tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan maupun bagi hasil.¹³

7. UKM (Usaha Kecil Menengah)

Menurut Keputusan Presiden RI No.99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil serta perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi

¹³ https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_Perbankan.pdf

karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya maupun terjun langsung ke lapangan.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh serta sistematis mengenai focus penelitian yang sedang dianalisis.¹⁶

¹⁴ Buku "Koperasi dan Usaha Mikro Kecil".

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.51

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.3

3. Jenis dan Sumber data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder. Dimana yaitu terdiri dari :

A. Data primer

Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Bertempat di kantor Bank Jateng cabang Ngaliyan, Kota Semarang.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia¹⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data premier dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

¹⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Op. Cit., hlm. 156

a. Data premier

Data premier diperoleh dengan wawancara. wawancara dilakukan terhadap staff bagian perkreditan Bank Jawa Tengah cabang Ngaliyan di Kota Semarang, dalam hal ini adalah Ibu Mutiara Defika S.Psi.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi Pustaka dan studi dokumen.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu tinjauan yuridis sosiologis terhadap kajian hukum perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit fasilitas pembiayaan usaha kecil menengah.

G. Sistematika penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Terhadap Bank Jawa Tengah adalah sebagai berikut .

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi: Latar

Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah. Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan Pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok pokok permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, Dalam Bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti,yaitu perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam perjanjian kredit fasilitas pembiayaan usaha kecil menengah.

Hal- hal yang diuraikan dalam Bab II antara lain meliputi:

1. Tinjauan Mengenai pengertian Bank
2. Tinjauan mengenai pengertian perjanjian kredit
3. Tinjauan mengenai pengertian fasilitas Pembiayaan
4. Tinjauan mengenai pengertian Usaha Kecil Menengah

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan terhadap kajian perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit fasilitas pembiayaan usaha kecil menengah.

Kendala-kendala yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit fasilitas pembiayaan usaha kecil menengah,upaya penyelesaian kendala tersebut. Dari hasil penelitian,penulis melakukan pembahasan dengan memadukan antara teori dengan praktek yang ada serta menganalisa data tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan jawaban umum dari permasalahan yang diperoleh dari penelitian, selain itu bab ini juga memuat saran yang diharapkan berguna bagi

.....



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Arti perlindungan dalam Bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: *protecting or being protected, system protecting, person or thing that protect*. Dalam KBBI, perlindungan Hukum diartikan tempat berlindung, perbuatan atau hal dan sebagainya melindungi.¹⁸

Dari definisi tersebut, maka perlindungan diartikan sebagai perbuatan yang dapat melindungi, seperti contoh perlindungan terhadap yang lemah yakni terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Philipus M Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>.

¹⁹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987, Hal, 25.

Harjono mengungkapkan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbeheer. Harjono mengungkapkan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan memakai sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditunjukkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁰

Setiono mengungkapkan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

Perlindungan hukum sangat berkaitan dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas keamanan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang berbunyi²²:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang

²⁰ Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. 2008, Hal, 357.

²¹ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004, Hal, 3.

²² Pasal 28 huruf G UUD 1945

dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki makna atau arti bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Warga negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari Tindakan penyiksaan dan perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk Lembaga di bidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di lingkungan masyarakat. setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan dan mencoba untuk melakukan suatu Tindakan pelanggaran

terhadap Hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :²³

“setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna Bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hak yang sudah melekat sejak manusia dilahirkan dan tidak bisa dicabut bahkan oleh negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentram yang menghormati dan melindungi serta menerapkan sepenuhnya Hak asasi manusia sebagai mana yang tercantum pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²³ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlindungan hukum merupakan suatu Tindakan untuk melindungi masyarakat terhadap derajat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari Tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. perlindungan hukum digunakan dalam upaya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dari Tindakan yang sewenang-wenang dan bersifat merugikan yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan Batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi, yakni denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau sudah terjadinya pelanggaran.²⁴

Menurut hadjon, perlindungan Hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.²⁵

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengadilan umum juga pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

²⁴ Muchsin. *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Insvestor di Indonesia*. Surakarta. Universitas sebelas maret .2003.hal 20.

²⁵ Philipus M. Hadjon, Op .cit. hal, 4.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁶

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah kepada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. perlindungan hukum ini sama dengan penegakan hukum dikarenakan proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap dipengadilan yang merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan tujuan utama dan berkaitan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

pada perlindungan hukum ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

²⁶ *Ibid.* hal 4

definitif.hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.perlindungan hukum preventif berpengaruh besar pada tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum maupun oleh peradilan administrasi di Indonesia termasuk ke dalam kategori perlindungan hukum ini.prinsip perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum.dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi prioritas dan berhubungan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut pandangan hukum menunjukan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarananya terdapat dua macam yaitu:²⁷

²⁷ <https://suduthukum.com/2017/05/perlindungan-hukum.html>

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang tetap. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dikarenakan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan preventif di Indonesia.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal yang sudah menjadi sengketa. penanganan dilakukan oleh pengadilan umum maupun pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam perlindungan hukum ini.

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Yang menjadi landasan dalam merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah negara. perlindungan hukum bagi rakyat di negara barat bersumber pada konsep "*rechstaat*" dan "*Rule of law*". Dengan menggunakan konsep barat sebagai kerangka berfikir dan landasan Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁸

Pada perlindungan hukum terhadap suatu Tindakan pemerintah berumber dan bertumpu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena sejarah barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap HAM diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁹

Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan.hal ini berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:³¹

- a) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap HAM Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan

²⁸ Philipus M. Hadjon, Op.cit Hal, 38

²⁹ Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

³⁰ Ibid

³¹ Philipus M. Hadjon, Op.cit Hal, 19

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

- b) Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. apabila dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka akan mendapatkan tempat utama dan sebagai tujuan dari pada negara hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan Tindakan untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabat yang dimiliki oleh subyek hukum dari Tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum yakni bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyesalan dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa.

Prinsip-prinsipnya bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

B. Tinjauan Tentang Bank

1. Dasar Hukum dan Pengertian Bank

Pengertian perbankan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³²

Pengertian bank menurut kasmir adalah “bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telfon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya”³³

Sedangkan menurut abdurrachman, perbankan (bankin) pada umumnya merupakan menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrument-instrument lainnya yang dapat diperdagangkan.untuk

32 pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

33 Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa jaminan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan dengan melalui cara penerimaan deposito .pembelian, penjualan, penukaran atau penugasan atau penahan alat transaksi, instrument yang dapat diperjualbelikan, atau benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.³⁴

Dari beberapa pengertian diatas, bahwa perbankan pada dasarnya suatu simpan pinjam untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memandang bentuk hukumnya apakah perorangan (person) atau badan hukum (recht person). Pengertian secara itu ditemukan dalam Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah sebagai kreditor atau memberikan kredit dan jasa-jasa dalam transaksi dan peredaran uang. lembaga keuangan adalah semua badan pada bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan uang kepada masyarakat.

Apabila definisi bank seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang perbankan diatas tersebut, maka “semua badan” akan memberikan kesan bahwa bank merupakan berbentuk usaha perorangan apabila tidak melihat persyaratannya lebih lanjut tentang pendirian bank

³⁴ Sentosa sembiring, *hukum perbankan*, mandar maju, bandung, 2012, Hlm 1.

sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan. Oleh sebab itu, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat (1) barulah diberikan definisi secara tegas tentang bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum. Penegasan seperti ini terdapat pada ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menentukan beberapa bentuk hukum bank yaitu: Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) .

2. Fungsi dan Tujuan Bank

I. Fungsi Bank

Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³⁵

³⁵ Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998).

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan Kembali kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai *financial Intermediary*. Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai :

1) *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik dan, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik Kembali dari bank.

2) *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. kelancaran ini yang dapat memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat

3) *Agent of services*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. jasa

yang ditawarkan oleh bank ini berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.³⁶

Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan Kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.

1) Menghimpun dana masyarakat (*funding*) dalam bentuk :

a) Simpanan Giro (*Demant Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang dapat melakukan penarikan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.

b) Simpanan Tabungan (*saving Deposit*)

Simpanan pada bank yang penarikannya dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, Kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

c) Simpanan Deposito (*time deposit*)

Simpanan yang penarikannya sesuai dengan jatuh tempo dan dapat ditarik dengan Bilyet deposito atau sertifikat deposito.

2) Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:

a) Kredit Investasi

³⁶ Y.sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Kredit yang diberikan kepada investor untuk penggunaan investasi jangka Panjang.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit ini diberikan untuk membiayai kegiatan usaha dan biasanya bersifat jangka pendek untuk memperlancar transaksi perdagangan

c) Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang, mulai dari agen hingga pengecer.

d) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dipakai pribadi atau dikonsumsi.

e) Kredit Produktif adalah

Kredit yang dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya(*services*) antara lain:

a) Menerima pembayaran seperti:

- Pembayaran pajak
- Pembayaran telepon
- Pembayaran air
- Pembayaran listrik
- Pembayaran uang kuliah

b) Melayani pembayaran-pembayaran seperti:

- Gaji/pension/honorarium
- Pembayaran dividen

- Pembayaran kupon
- Pembayaran bonus/hadiah

c) Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:

- Penjamin emisi (*underwriter*)
- Penanggung (*guarantor*)
- Wali amanat (*trustee*)
- Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
- Pedagang efek (*dealer*)
- Perusahaan pengelola dana (*investment compay*)

d) Transfer

Jasa untuk kiriman uang antarbank yang sama maupun berbeda. pengiriman ini dapat dilakukan di dalam kota, luar kota maupun luar negeri.

e) Inkaso (collection)

Jasa untuk penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.

f) Kliring (clearing)

Jasa penarikan warkat cek dan Bilyet Giro yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.

g) Safe deposit box merupakan jasa untuk penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga.

- h) Bank card yaitu jasa untuk penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
- i) Bank notes (valas) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- j) Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada dalam pembiayaan proyek tertentu.
- k) Refrensi bank yaitu surat refrensi yang dikeluarkan oleh bank.
- l) Bank draft merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- m) *Letter of credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan untuk mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- n) Cek wisata adalah cek perjalanan yang digunakan para turis untuk berbelanja di berbagai tempat belanja.
- o) Dan jasa lainnya.³⁷

II. Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

3. Jenis Bank

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014

Ada beberapa jenis perbankan di Indonesia yang diatur dalam UU Perbankan. Bank memiliki beragam jenis atau bentuk, tergantung pada cara pengelolaannya. Perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1988 Bank terdiri dari 2 jenis perbankan jika dari segi fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada..begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah.bank umum memiliki julukan bank komersil.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam transaksi pembayaran.kegiatan bank perkreditan rakyat ini memiliki lingkup yang kecil jika dibandingkan dengan kegiatan di bank umum.kegiatan bank ini hanya mencakup kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, sedangkan

kegiatan bank umum dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2. Di lihat dari segi kepemilikanya

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah yang memiliki bank tersebut. kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. jenis bank dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank milik pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga semua keuntungan bank merupakan milik pemerintah. salah satu contohnya adalah Bank Tabungan Negara (BTN).

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau Sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan swasta, contohnya yaitu:

- Bank Muamalat
- Bank Central Asia
- Bank Bumi Putra
- Bank Danamon
- Bank Duta

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. contoh bank asing yaitu:

- Deutsche Bank
- American Express Bank
- Bank Of American
- Bank Of Tokyo
- Bangkok Bank
- Hongkong Bank

e. Bank milik campuran

Dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. secara mayoritas kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh

WNI. contohnya yaitu:

- Bank Sakura Swadarma
- Bank Finconesia
- Mitsubishi Buana Bank
- Interpacific Bank

3. Dilihat dari segi status

Apabila dilihat dari kualitas dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi kedalam dua macam.pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan status pada bank tersebut.

Status bank ini menunjukkan tolak ukur kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.oleh karena itu untuk mendapatkan status tersebut dibutuhkan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yaitu sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang melaksanakan transaksi keluar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri,inkaso keluar negeri, pembukaan dan pembayaran *Letter of credit* dan transaksi lainnya.untuk menjadi bank devisa perlu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank Jika dilihat dari cara dalam menentukan harga baik jual maupun beli terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito.

Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

- 2) Untuk jasa-jasa yang terdapat pada bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. sistem ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip Syariah adalah aturan perjanjian yang didasarkan berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Bank berdasarkan prinsip Syariah untuk menentukan harga atau mencari keuntungan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(*musyarakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh
keuntungan(*murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni
tanpa pilihan (*ijarah*)
- 5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank
oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Berdasarkan prinsip Syariah menentukan juga biaya sesuai dengan Syariah islam,

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip Syariah ini memiliki dasar hukum yakni AL-Qur'an dan sunnah rasul. Penggunaan harga produknya dengan disertakan bunga merupakan haram bagi bank berdasarkan prinsip Syariah karena bunga merupakan riba.

C.Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam undang-undang perbankan tidak ditemukan istilah dari “perjanjian kredit” . Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi

pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.³⁸

Beberapa ahli hukum berpendapat sama, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti berprinsip, bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.³⁹

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan hal yang sama, bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi :

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian , dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”⁴⁰

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1992,hal. 21.

³⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2001 hal. 261.

⁴⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung ,2003 .hal. 96.

Menurut Pasal 1 butir 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan bahwa : “Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat Bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati”.⁴¹

Perjanjian kredit pasti berhubungan dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan yang mengikuti tergantung kepada perjanjian kredit, yang dimaksud disini adalah berakhirnya perjanjian jaminan bergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, karena tidak mungkin adanya perjanjian jaminan apabila belum terjadinya perjanjian kredit. sejak ditandatanganinya perjanjian kredit atau telah disetujuinya perjanjian kredit maka koperasi sebagai debitur sudah mencatat adanya kewajiban untuk menyerahkan uang kepada kreditur, oleh koperasi disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian yang telah disetujui.

Dalam melaksanakan kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan koperasi dicatat dalam posisi *Of Balanced* yang dalam akuntansi disebut dengan komitmen. Komitmen memiliki arti yaitu koperasi setiap saat siap untuk melakukan penyerahan uang kepada

⁴¹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesi*, PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2006 , hal 142

debiturnya sesuai permintaan debitur sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam perjanjian kreditnya. jika koperasi secara riil telah menyerahkan uang maka koperasi akan mencatatnya dalam pembukuan pada sisi *On Balanced* Artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berlaku . jadi meskipun perjanjian kredit telah ditanda tangani koperasi dan debiturnya tetapi jika debitur belum menarik uangnya maka perjanjian kredit dianggap belum terjadi.⁴²

Dalam pembahasan perjanjian kredit ini, dalam praktek pinjam-meminjam diminta memberikan *Representations*, *warranties*, dan *Convenants*. Yang dimaksud *Representations* adalah keterangan-keterangan yang diberikan untuk memproses pemberian kredit. Adapun *Warranties* adalah suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau asset yang telah dijadikan untuk jaminan pada saat melakukan perjanjian kredit. Dan sedangkan apabila *Convenants* itu adalah janji untuk melakukan sesuatu , misalnya, yaitu janji bahwa si debitur tidak akan menjual atau memindahtangankan seluruh atau Sebagian besar asetnya tanpa seizin kreditur.⁴³ Selain hal hal yang sudah dijelaskan diatas, perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus karena perjanjian kredit ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian dan pelaksanaannya. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, dalam

⁴² Sutarno, Op. Cit., hal. 98.

⁴³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2006 hal.504.

tulisannya mengenai sekitar klausul-klausul perjanjian Kredit Bank.

Perjanjian Kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu;⁴⁴

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai Batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dengan demikian pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notarial. perjanjian kredit disini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, peorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga pihak bank tidak dirugikan dan pihak nasabah sendiri yang telah mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan baik. oleh karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah melakukan seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.⁴⁵

2. Unsur Kredit

⁴⁴ Ibid., hal. 505.

⁴⁵ Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 264.

Berdasarkan pengertian kredit yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang diatas, perbuatan pinjam-meminjam akan masuk kategori sebagai kredit apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁶

- a) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh koperasi.yang dimaksud dengan koperasi adalah pihak yang menyediakan dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit.

- b) Adanya persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur atau pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan hal pokok dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut.persetujuan ini dibuat oleh koperasi dengan pihak debitur yang diwujudkan dengan bentuk perjanjian kredit.

- c) Adanya kewajiban melunasi utang.

Suatu utang bagi peminjam adalah pinjam meminjam. Debitur wajib melunasinya sesuai dengan perjanjiannya.pemberian kredit oleh pihak koperasi kepada debitur, maka debitur wajib melakukan pembayaran

⁴⁶ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 76

pelunasan kredit sesuai dengan waktu pembayaran yang telah disepakati, biasanya terdapat pada ketentuan perjanjian kredit.

d) Adanya Jangka Waktu Tertentu

Jangka waktu ini ditentukan oleh pihak koperasi sebagai batas waktu kewajiban koperasi untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit. Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan pada kebijakan masing-masing koperasi dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya.

e) Adanya pemberian bunga kredit.

Yang menetapkan suku bunga atas pinjaman yang diberikan adalah koperasi. yang dimaksud dengan suku bunga adalah harga atas uang yang telah dipinjamkan dan disetujui oleh koperasi kepada debitur.

Menurut Drs. Thomas Suyatno et.al di dalam bukunya Dasar-dasar perkreditan, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur kredit yaitu:⁴⁷

a) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan dari pihak kreditur bahwa prestasi yang telah diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya Kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

b) Tenggang waktu

⁴⁷ Muhamad Djumhana, 2006, *Op Cit* , hal.479.

Tenggang waktu merupakan masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang memiliki nilai lebih tinggi dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c) *Degree of Risk*

Degree Of Risk adalah tingkatan resiko yang akan dialami sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Apabila semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan maka akan lebih besar juga risikonya, karena masih selalu ada unsur ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi bahkan diperhitungkan. Hal tersebutlah yang timbulnya unsur resiko.dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul adanya jaminan untuk pemberian kredit.

d) Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak selalu diberikan dalam bentuk uang, melainkan juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam perkreditan.

3. Fungsi Kredit

Pada awal perkembangan kredit mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi pihak kreditur dan debitur untuk saling menolong dalam

tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara materil kreditur harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

4) Jenis-jenis kredit

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. dari kegiatan pengelompokan tersebut maka pada saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang diberikan kepada nasabah yaitu ;

a. Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaanya dapat berupa:⁴⁸

1. Kredit Produktif

Kredit produktif yaitu pemberian kredit kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. untuk kredit sejenis ini terdapat 2 kemungkinan, yakni:

⁴⁸ H.R. Daeng Naja., *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 125.

a) Kredit modal kerja, yaitu pemberian kredit yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi untuk peningkatan produksi atau penjualan. kredit modal kerja ini memiliki ciri sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha.
- 2) Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu sangat singkat.
- 3) Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo di bicarakan sedemikian rupa dengan memperhatikan pada perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk meningkatkan usahanya, jangan sampai penarikan total kredit tersebut malah mematikan usaha yang bersangkutan.

2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk membiayai keperluan konsumsi pribadinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. kredit ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli.
- 2) Sumber pengembaliannya tidak dari barang yang dibeli melainkan dari penghasilan atau profesi yang bersangkutan.
- 3) Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.

b. Jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa:⁵¹

⁴⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 187.

⁵⁰ Ibid., hal. 190.

⁵¹ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 478.

1. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah pemberian kredit yang tidak melebihi jangka waktu 1 (Satu) tahun. bentuknya dapat berupa kredit penjualan, kredit pembeli, kredit wesel dan kredit modal kerja.

2. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah pemberian kredit yang diberikan dengan waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.

3. Kredit jangka Panjang

Kredit jangka Panjang adalah pemberian kredit yang diberikan dengan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit investasi yang bertujuan untuk menambahkan modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

- c. Jenis kredit ditinjau dari segi aktivitas perputaran usaha dapat berupa :

1. Kredit kecil

Kredit kecil adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.⁵²

2. Kredit Menengah

⁵² Ibid., hal. 493.

Kredit menengah adalah pemberian kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha menengah karena memiliki lebih banyak asset dari pada pengusaha kecil.⁵³

3. Kredit Besar

Pada dasarnya, kredit besar ini ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. bank melihat resiko yang besar dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini maka memberikannya secara kredit sindikasi ataupun konsorsium.⁵⁴

d. Jenis kredit ditinjau dari segi jaminannya dapat berupa:

a) Kredit Tanpa Jaminan atau Kredit Blanko

Yang dimaksud dengan kredit tanpa pinjaman adalah pemberian tanpa menggunakan jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang sudah teruji bonafitas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalannya.⁵⁵

b) Kredit dengan Jaminan

Pada pemberian kredit jenis ini, selain didasarkan pada keyakinan atas kemampuan kreditur juga ditunjang kepada agunan atau jaminan berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.⁵⁶

⁵³ Ibid., hal. 494.

⁵⁴ Ibid., hal. 495

⁵⁵ Ibid., hal. 497

⁵⁶ Ibid., hal. 498.

5) Prosedur Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit ada tiga tahap yang meliputi :

1) Pengajuan Permohonan Kredit

Untuk memperoleh kredit dari bank, tahap yang paling pertama dilakukan adalah mengajukan permohonan kredit kepada bank yang bersangkutan. pada surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang sudah sesuai dengan persyaratannya.

2) Penelitian Berkas Kredit

Setelah permohonan kreditnya telah diterima oleh bank, maka pihak bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas permohonan kredit yang diajukan tersebut. dan apabila terdapat kekurangan dan belum memenuhi syarat yang sudah ditentukan maka pihak bank akan meminta kepada pemohon untuk melengkapinya.

3) Persetujuan pemberian kredit

Setelah permohonan kredit dari calon debitur telah dianggap pantas untuk disetujui, bank akan memberikan tanda yang oleh O.P simorangkir disebutnya sebagai surat persetujuan prinsip, yaitu surat kepada pemohon yang menginformasikan bahwa persetujuan dari pihak bank secara prinsip pemberian kredit.

Surat persetujuan prinsip tersebut adalah berisikan berbagai syarat yang diminta oleh bank. Pemohon menandatangani copy(turunan)-nya

untuk dikirimkan ke bank yang bersangkutan, sebagai tanda bahwa telah disetujuinya akan syarat-syarat yang diminta.

Setelah itu bank akan memberikan persetujuan kredit, yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada calon debitur, sebagai suatu informasi bahwa bank tersebut telah menyetujui secara prinsip untuk memberikan kredit kepada debitur atau calon debitur yang bersangkutan. surat pemberitahuan persetujuan kredit tersebut berisi, yaitu antara lain :

- 1) Besarnya plafon kredit yang disetujui.
- 2) Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit.
- 3) Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Tata cara pembayarannya.
- 5) Barang-barang jaminan yang diminta.
- 6) Syarat-syarat lainnya.

Karena surat ini adalah sebuah persetujuan, maka dari itu pihak debitur atau calon debitur yang bersangkutan harus memberikan tanda persetujuan bahwa telah setuju dengan segala syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh bank, dengan memberi tanda tangan pada copy surat tersebut, yang kemudian diserahkan Kembali pada bank yang bersangkutan atas surat perjanjian pemberian kredit tersebut.

D. Tinjauan Pustaka Tentang UMKM

1. Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah memiliki berbagai macam perspektif atau pemahaman baik itu dimasyarakat umum atau dilingkungan masyarakat. kalimat berikut merupakan pengertian dari UKM menurut para ahli dan Undang-Undang yang ada.

I. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil menengah memiliki banyak istilah, ada yang menyebutnya dengan istilah gelombang ekonomi lemah (GEL) atau Pengusaha Ekonomi Lemah (Pegel) dan lain-lainnya. Namun kali ini istilah yang digunakan adalah UKM.⁵⁷

a. Menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil Menengah adalah suatu kegiatan masyarakat yang mengacu pada jenis usaha masyarakat yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp.200.000.000 yang didalamnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berdirinya usaha dan kepemilikan usahanya dimiliki oleh pribadi atau sendiri.

b. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

UKM berdasarkan jumlah tenaga kerja merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5 sampai 19 orang, sedangkan untuk usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak 20 sampai 99 orang.

⁵⁷ Pratomo, T dan Soejodono, A. *Ekonomi Sekala Kecil/Menengah dan Koprasi*. Ghalia, Jakarta, 2004, Hal 39

- c. Menurut keputusan menteri keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 juni 1994.

Badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang memiliki omset per tahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000 atau asset setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati).

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM):

- 1) Usaha Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang produktif dan dimiliki oleh orang perorangan serta bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau omset tahunan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa usaha kecil menengah adalah usaha yang dapat menghasilkan omset pertahun setinggi-tingginya Rp.200.000.000-Rp.600.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki pekerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang omsetnya paling banyak Rp.200.000.000 – Rp.1.000.000 pertahun dan tidak termasuk tanah dan bangunan.

2. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

Untuk mengetahui tentang usaha kecil dan menengah ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan acuan, Adapun kriteria yang termasuk dalam jenis usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut.⁵⁸

- a. Bahan baku mudah diperoleh
- b. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukannya alih teknologi.
- c. Keterampilan dasar yang umumnya telah dimiliki secara turun-menurun.
- d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- e. Peluang pasar cukup luas, Sebagian besar produknya terserap di pasar local/domestic dan tidak tertutup Sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor.

⁵⁸ Suseno H.G. *Reposisi Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perekonomian Nasional*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2011, .hal 89

- f. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.

3. Permasalahan Usaha Kecil Menengah

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil menengah disebabkan oleh dua faktor yaitu:

a. Faktor Internal

1) Kurangnya permodalan

Modal merupakan faktor yang utama sangat diperlukan oleh unit usaha, kurangnya modal yang dimiliki oleh UKM akan susah dalam proses pengembangan usaha, karena pada umumnya modal yang dimiliki oleh usaha ini biasanya dari sisi pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan untuk memperoleh modal pinjaman dari Lembaga keuangan seperti bank atau non perbankan sulit untuk diperoleh, dikarenakan faktor persyaratan secara administratif yang sulit untuk dipenuhi.⁵⁹

2) Sumber daya manusia yang terbatas

Pada umumnya usaha kecil yang ada di Indonesia tumbuh berdasarkan usaha tradisional yang berartikan usaha turun menurun, sehingga mereka tidak begitu mementingkan proses pembukuan atau pencatatan transaksi yang dilakukan sehingga hal tersebut

⁵⁹ Wirda Hanum. *Analisis Pengaruh Perkembangan Industri UKM Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri Sumatra Utara (Skripsi)*. (Sumatra Utara, fakultas Ekonomi. Universitas Sumatra Utara. 2010), h.25

mengakibatkan UKM sulit mendapatkan bantuan modal dari pihak luar.⁶⁰

3) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan pemasaran

Pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan unit usaha yang dimiliki oleh keluarga, sehingga diperkirakan untuk jaringan pemasaran produk tersebut sangatlah terbatas sehingga mengakibatkan penetrasi pasar yang cukup rendah, selain itu dikarenakan teknologi yang digunakan biasanya bersifat tradisional berdampak pada hasil produksi yang menjadi terbatas dan pada ujungnya akan berdampak pada kualitas produksi yang kurang bersaing.

b. Faktor Eksterna;

1) Iklim usaha

Kebijakan pemerintah dalam menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah dari tahun ketahun masih terus disempurnakan, akan tetapi hal tersebut dirasakan belum kondusif, hal ini terlihat dari situasi pasar dimana masih ditemukannya suatu persaingan pasar yang masih kurang sehat antara para pengusaha kecil dan pengusaha besar.⁶¹

2) Keterbatasan sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki tidak bisa berkembang bahkan cenderung kurang

⁶⁰ Ibid, Hal 26

⁶¹ Sadono sukirno. *Ekonomi Pembangunan .(Proses, masalah, dan kebijakan).*kencana pernada, Jakarta, 2007), hal.69

mendukung untuk kemajuan usahanya yang sebagaimana diharapkan semestinya.⁶²

3) Tambahan modal

Permasalahan yang sering dialami oleh para UKM biasanya dalam segi permodelan, dimana pihak Bank tidak bisa memberikan bantuan pembiayaan dikarenakan tidak mempunya UKM dalam menyediakan laporan pembukuan selama periode yang diminta oleh pihak bank.

4) Sifat produk dengan *lifetime* pendek

Sebagian besar produk industry kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk *fasion* dan kerajinan dengan *lifetime* yang dikategorikan pendek.⁶³

5) Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan dengan kompetitif naik dipasar nasional maupun internasional.

4. Solusi Permasalahan Usaha Kecil Menengah

Setelah dilihat dari permasalahan yang dialami oleh UKM maka sudah sewajarnya dinas terkait membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara:

a. Pelatihan

Sudah sewajarnya dinas terkait pada hal ini koprasi, melakukan

⁶² Ibid, Hal 70

⁶³ Ibid Hal 70

training-training bukan hanya pada skill pada mengelola atau membuat suatu produk tetapi wajib pada barengi pula menggunakan training pembukuan akuntasni sederhana, menggunakan adanya training pada bidang pembukuan diharapkan pengelolaan UKM lebih terarah. Selain itu menggunakan adanya training pembukuan bagi UKM diperlukan mampu membantu mengatasi krisis pada peminjaman kapital bisnis pada pihak perbankan sebagai akibatnya pada hal ini perbankan bisa ikut andil dalam bagi kemajuan UKM yang pada akhirnya dapat membantu kesejahteraan karyawan yang ada di UKM tersebut.

b. Pembangunan sarana dan prasarana

Kita semua tahu bahwa kemajuan suatu wilayah dapat dimodelkan dengan cara atau akses ke wilayah tersebut sehingga daerah tidak terisolasi, tetapi dengan akses yang baik ke wilayah juga dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. juga tidak bisa tidak menutup kemungkinan UKM di wilayah, dalam hal ini pemerintah daerah harus ikut serta dalam alokasi pembangunan daerah.

c. Permodalan

Dalam hal ini diharapkan adanya program pemerintah yang mendukung UKM seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan penyempurnaan program-program lainnya yang pada pelaksanaanya memang sangat membantu UKM yang sedang berkembang khususnya dalam permodalan.

5. Pandangan Islam Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Menurut Hidayat pada teori ekonomi islam menyebutkan bahwa suatu cara buat memenuhi kebutuhan hayati seorang atau warga menggunakan cara yang halal & thayyib dan berlaku adil pada bisnis yang dilakukannya menggunakan prinsip saling ridha & saling menguntungkan. Hal ini sinkron menggunakan tujuan insan bahwa semua aktivitas dimuka bumi ditujukan buat beribadah kepada dan mencari ridha Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

اضْئِرَّ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ اَنْ اِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا اَمْنُوا الَّذِيْنَ يَأِيْهَا
رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهُ اِنَّ اَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوْا وَلَا مِّنْكُمْ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)

مِّنْكُمْ تَرْضَىٰ تِجَارَةً عَنْ

“Perniagaan/perdagangan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu”

Dengan jalan niaga ini beredarlah harta kamu, pindah menurut satu tangan ke tangan lain pada garis yang teratur, & utama utamanya merupakan ridha, senang sama senang pada garis yang halal.

قَتَلُوا تَلَاوْ اَنْ فُسْكُمْ

“dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri”

Yakni dengan mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat terhadap-Nya serta memakan harta orang lain secara batil. diantara harta dan jiwa itu tidaklah bercerai berai. orang mencari harta untuk melanjutkan hidup, maka selain kemakmuran harta benda hendaklah pula terdapat kemakmuran jiwa. Maka dari tafsiran diatas, Islam sangat menganjurkan untuk setiap manusia agar berusaha atau berniaga dengan cara yang di ridhai oleh Allah SWT.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Pada Bank Jawa Tengah

Kegiatan pinjam meminjam atau yang sering disebut dengan kredit itu tidak dilarang dalam prinsip syariah, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan. prinsip syariah kurang tepat digunakan untuk istilah pinjam meminjam dikarenakan yang pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam islam. syariah mengajarkan banyak metode selain pinjaman, yakni jual beli, bagi, hasil, dan sewa.

Selanjutnya yang kedua, di dalam islam kegiatan pinjam meminjam merupakan akad sosial, bukan akad komersial. akad sosial itu apabila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. yang menyatakan bahwa setiap pinjaman atau kredit yang menghasilkan untung sepihak atau manfaat adalah riba, menurut para ulama riba merupakan haram. karena itu, dalam perbankan yang menganut prinsip syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi disebut dengan pembiayaan.

Pemberian kredit oleh perbankan berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada pertimbangan tertentu, tidak semua permohonan kredit dapat di setujui. Pihak kreditur melakukan penilaian kredit pada debitur. Penilaian terhadap data penunjang, bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU perbankan. Klausula dalam perjanjian kredit prinsip syariah diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank yang bersangkutan.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng dengan nasabah selaku debitur program kredit usaha rakyat (KUR) merupakan jenis perjanjian kredit. Dikategorikan sebagai perjanjian baku atau *standard contract* dikarenakan telah memenuhi unsur dibakukannya meliputi model, rumusan, dan ukuran dari perjanjian kredit yang dibuat.

Perlindungan hukum terhadap bank merupakan hal yang positif bagi pihak bank, karena apabila nasabah tersebut melakukan wanprestasi atau kredit macet dalam melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya maka perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perlindungan hukum yang diterapkan dalam memfasilitasi kredit adalah dengan pengikatan jaminan dan apabila pinjaman debitur diatas Rp.100.000.000 maka pihak bank berhak untuk meminta jaminan sertifikat SHM atau SHGB yang akan di ikat APHT atau SKMHT dengan perjanjian kredit notariil.

Perlindungan hukum terhadap Bank Jateng dalam perjanjian kredit meliputi Klausula-klausula dalam pasal perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana telah terlampir, kontribusi asuransi terhadap perjanjian kredit, keputusan perundang-undangan yang mengatur atas perlindungan hukum terhadap bank itu sendiri dimana keputusan ini di dalam Undang-undang 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

A. Klausula-klausula perjanjian kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit bank yang dibuat harus memuat beberapa unsur untuk melindungi bank, antara lain:

1) Agunan Kredit

Pada perjanjian kredit tertera bahwa untuk menjamin suatu pembayaran Kembali sebagaimana mestinya seluruh hutang debitur maka pihak debitur wajib untuk memberikan jaminan kepada bank. dalam hal ini bank telah menentukan ketentuan dalam pasal ini yang dimana bank mewajibkan pihak debitur untuk menyerahkan jaminan kepada bank sebagaimana untuk menjamin seluruh hutang debitur.

2) Denda

Denda ini bertujuan juga untuk melindungi Bank apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, apabila pada saat jatuh tempo tiap angsuran atas

hutang pokok yang memberati kredit ini belum di bayar, maka untuk setiap angsuran yang macet atau telat akan diberikan denda untuk kepentingan bank yang harus dibayar setiap bulan.

3) Tindakan-tindakan Bank Dalam Rangka Pengawasan dan Penyelamatan Kredit

Dalam hal ini, bank menghubungkan pasal yang berkaitan dengan hal tersebut, hal ini tertulis pada pasal 9 yang berkaitan dengan pelaksanaan hak bank, bank dengan ini mendapatkan hak-hak istimewa dari pihak debitur sebagai akibat yang timbul dari perjanjian kredit ini, bank diutamakan dari kreditur-kreditur yang lain dalam hak-hak istimewa , selain itu hak istimewa yang diperoleh pihak kreditur dalam hal ini Bank Jateng berhak untuk melakukan penagihan dan pemotongan gaji dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh debitur, dan untuk melakukan Tindakan-tindakan lain tanpa sepengetahuan yang oleh pihak kreditur dianggap baik, berguna dan perlu sehingga penagihan terhadap pihak debitur dapat dilunasi.

4) Wanprestasi, *event of default*, cidera janji

Merupakan Tindakan-tindakan Bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan meminta semua uang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul .pada Pasal 8 perjanjian kredit menjelaskan bahwa bank berhak sewaktu-waktu memutuskan perjanjian ini secara sepihak serta menagih seketika dan sekaligus lunas terhadap seluruh hutang debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini.

5) Pembebanan jaminan fidusia

Pasal 1 telah menafsirkan dalam pembebanan jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia telah dilakukan di lokasi dimana objeknya tersebut berada dan sudah menjadi milik penerima fidusia.

6) Pengalihan obyek jaminan fidusia

Dalam UU No 42 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 5 menjelaskan bahwa pemberi fidusia tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan, menjual atau mengalihkan dengan cara apapun obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia.

7) Hak penerima fidusia untuk menjual obyek jaminan fidusia

dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa dalam hal pemberi fidusia cidera janji maka penerima fidusia berhak untuk menjual obyek jaminan fidusia tersebut atas dasar title eksekutorial atau melalui pelelangan dimuka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

B. Pemberian asuransi terhadap perjanjian kredit

Asuransi merupakan salah satu perlindungan terhadap bank dalam mengamankan kredit yang telah diberikan kepada nasabahnya. asuransi pada umumnya bertujuan untuk pengalihan resiko yang bisa saja terjadi atas barang jaminan, jiwa nasabah calon debitur maupun terhadap kredit itu sendiri. bank Jateng dalam hal asuransi menggunakan jasa asuransi

PT.ASKRINDO, yang dimana memiliki tujuan untuk melindungi bank apabila ada cedera janji atau wanprestasi.pihak debitur menanggung biaya premi asuransi ini, yang dimana digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit ini.

Dalam perjanjian kredit yang sudah disepakati oleh bank Jateng dan debitur belum mencantumkan mengenai asuransi khusus, melainkan hanya mencantumkan mengenai biaya-biaya yang di tanggung oleh pihak debitur. pemberi fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengasuransikan obyek jaminan fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk dan disetujui penerima fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh penerima fidusia, polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian maka uang pengganti kerugiannya harus diberikan kepada kreditur.

Berikut merupakan salah satu Lembaga dibawah pemerintah yang fokus terhadap asuransi yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau yang biasa disingkat LPS. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan Lembaga independent yang didirikan oleh pemerintah dibawah UU RI No. 24 Tahun 2004 yang berffungsi untuk menjamin konflik antar nasabah dan Lembaga keuangan, LPS berwenang menjadi penengah serta memutuskan solusi dari konflik tersebut. Disisi lain LPS juga memiliki fungsinya, antara lain yaitu:

1. Menjamin dan melindungi simpanan nasabah yang disimpan melalui bank.
2. Berusaha memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan wewenang LPS.

Selanjutnya terdapat tugas Lembaga penjamin simpanan (LPS), antara lain yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penjaminan dan perlindungan simpanan nasabah.
2. Melakukan penjaminan simpanan setelah nasabah mengajukan klaim.
3. Berperan aktif dalam perumusan dan penetapan kebijakan untuk memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah bank gagal yang tidak berdampak secara sistemik.

Adapun wewenang pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan tata cara, syarat, dan ketentuan pembayaran klaim.
2. Memilih pihak lain sebagai perwakilan LPS untuk menjalankan Sebagian tugas tertentu.
3. Memaksimalkan penyuluhan kepada masyarakat dan bank terkait LPS.
4. Memutuskan sanksi administratif

5. Menetapkan dan meminta premi jaminan dari nasabah.
6. Menetapkan nominal dan memungut kontribusi kepada bank yang baru menjadi peserta.
7. Mengelola kekayaan dan melaksanakan kewajiban LPS.
8. Memiliki data Kesehatan dan laporan keuangan bank, simpanan nasabah, dan laporan hasil pemeriksaan bank.
9. Menjalankan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data nasabah yang mengajukan klaim.

Disisi lain ,waktu pembayaran klaim dari LPS itu dilakukan setelah nasabah mengajukan klaim oenjaminan kepada LPS maka proses pembayaran akan dilakukan paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi.besaran simpanan yang layak dibayarkan dan disetujui oleh Lembaga penjamin simpanan adalah simpanan yang telah mengalami rekonsiliasi dan verifikasi dalam jangka waktu maksimal 90 hari setelah pencabutan izin usaha bank.

Ada beberapa hal yang mengakibatkan tidak mendapatkan klaim jaminan dari LPS, yaitu karena:

1. Data nasabah pelapor tidak tercatat pada bank.
2. Nasabah pelapor diuntungkan secara tidak wajar.
3. Nasabah pelaporlah yang menyebabkan keadaan bank tidak sehat.

C. Keputusan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap bank

Dalam hal ini, ketentuan perundang-undangan diperlukan untuk melindungi bank dalam perjanjian kredit. Dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UUD 1998 menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kredit yang diberikan oleh bank memiliki resiko, sehingga bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, untuk mengurangi resiko tersebut maka pihak bank harus memperhatikan faktor dalam jaminan pemberian kredit. dalam arti kesanggupan atau kemampuan debitur untuk melunasi sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak bank yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit.

B. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pada Perjanjian Kredit

Suatu kredit mencapai fungsinya jika secara sosial ekonomi baik bagi pihak debitur maupun kreditur dan masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik, yang dimaksud dengan baik adalah dengan mendapatkan kemajuan. kemajuan yang dimaksud disini adalah mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi:

a) Meningkatkan daya guna uang

Jika uang hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna , dengan pemberian kredit sehingga uang tersebut dapat dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan adanya pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur maka akan ada peredaran uang yang berarti uang itu akan beredar dari wilayah satu ke wisata yang lain.

c) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Pemberian kredit yang dilakukan antara kreditur dengan debitur dapat digunakan oleh debitur untuk mengelola barang yang tadinya tidak berguna dan tidak memiliki arti menjadi berguna dan bermanfaat.

d) Salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang cukup buruk, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain pengendali inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

e) Meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap pengusaha kecil bahkan besar pasti ingin meningkatkan usaha yang sedang dijalannya, namun dibatasi dengan kemampuan dalam permodalannya. Sehingga dengan adanya pemberian kredit maka mampu meningkatkan keinginan untuk membangun usaha.

f) Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan adanya bantuan pemberian kredit, maka para pengusaha dapat mengembangkan dan membesarkan usahanya dan mendirikan usaha-usaha baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

g) Meningkatkan hubungan internasional

Dalam pemberian kredit, bank-bank besar di luar negeri juga mempunyai jaringan usaha yang sehingga dapat membantu dalam bentuk kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

Didalam menerapkan serta melakukan perlindungan hukum bagi bank didalam perjanjian kredit seringkali terdapat hambatan – hambatan, disisi lain hambatan – hambatan tersebut dapat terjadi di dalam eksternal bank maupun internal bank

tersebut. Hambatan yang muncul dalam eksternal maupun internal bank yaitu sebagai berikut :

a. Implementasi Peraturan Perundang – undangan yang Belum Dapat Optimal

Di dalam melakukan perlindungan hukum bagi bank apabila peraturan perundang – undangan tidak didukung oleh karakter debitur yang unggul tentunya bank tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Peranan debitur didalam hal ini sangat besar, dimana debitur perlu memikirkan sehat atau tidaknya bank itu sendiri. Disisi lain pada kasus – kasus diatas, bank juga belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan didalam hal tersebut masih terdapat pelanggaran – pelanggaran terhadap perjanjian kreidt itu sendiri, yaitu salah satunya yang berkaitan dengan pengalihan barang jaminan kepada pihak ketiga. Disisi lain terdapat juga hambatan yang berkaitan dengan cidera janji serta pengalihan barang jaminan serta debitur tidak memiliki itikad baik, hal tersebut semakin tidak memberikan perlindungan hukum bagi bank itu sendiri. Di dalam hal tersebut juga merugikan bank, dimana di sisi lain bank dirugikan dalam sisi financial dan disisi lain bank juga dirugikan mengenai perlindungan hukum. Ketentuan Undang – Undang Jaminan Fidusia serta Undang – Undang Hak Tanggungan telah mengatur perlindungan bagi bank tersebut, dimana hak tersebut

diatur pada ketentuan eksekusi. Perlindungan hukum bagi bank terlihat jelas sekali dalam aturan tersebut, namun disisi lain dalam melaksanakan perlindungan hukum tersebut bank belum tentu dapat memperoleh perlindungan hukum. Hal tersebut disebabkan debitur menghilang serta tidak memberikan kabar kepada bank sehingga bank kesulitan dalam melaksanakan eksekusi. Pada dasarnya eksekusi terhadap objek jaminan harus diketahui oleh debitur, sehingga perlindungan hukum yang diperoleh bank pun tidak sesuai target.

b. Tidak Terdapat Klausula Asuransi dalam Perjanjian Kredit

Perlindungan bank terhadap perjanjian kredit dapat dilakukan yaitu dengancara menentukan klausula – klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit tersebut. Pada perjanjian kredit yang terlampir telah disebutkan tentang klausula asuransi, dimana debitur dibebankan premi asuransi yang digunakan untuk mengganti kerugian kepada kreditur apabila terjadi suatu hal – hal yang merugikan pihak kreditur, namun hal tersebut belum diterapkan secara maksimal dimana klausula asuransi ini tidak ditegaskan secara jelas didalam perjanjian kredit tersebut, terutama di dalam hal debitur cidera janji serta melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit tersebut. Hal tersebutlah

yang menjadi hambatan didalam melakukan perlindungan hukum bagi bank, dikarenakan asuransi pada dasarnya diperlukan bank untuk melindungi kepentingan bank tersebut jika debitur mengalami cidera janji.

Salah satu klausul yang berhubungan dengan jaminan adalah adanya kewajiban debitur atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminakan oleh debitur dan/penjaminan kepada bank pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh bank, terhadap kerugian seperti kebakaran dan bahaya lainnya yang menimpa harta benda tersebut.

Setiap polis asuransi harus membuat "*banker's Clause*" yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang terhadap bank maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan langsung diserahkan oleh perusahaan asuransi tersebut kepada bank dan akan diperhitungkan dengan hutang debitur kepada bank dan apabila masih ada sisa menyerahkan sisa tersebut kepada debitur atau penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminakan kepada bank. dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang debitur kepada bank dan harus langsung dibayar dan sekaligus oleh debitur pada saat ditagih oleh bank. kuitansi

pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi beserta *banker clause* harus diserahkan kepada bank. debitur mengasuransikan harta benda yang dijaminkan dan mendebet rekening debitur pada bank sejumlah dengan premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar, tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban bank. apabila debitur mengalami kelalaian atau tidak menjalankan haknya pada saat hak tersebut timbul untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. maka pihak bank atas tanggungan debitur dengan ini diberi kuasa oleh debitur untuk mengklaim kepada perusahaan asuransi untuk debitur dan atas nama debitur dan debitur wajib menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan oleh bank untuk melakukan pengajuan klaim asuransi tersebut, tetapi pengajuan klaim yang dimaksud diatas bukan kewajiban bank.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap bank merupakan hal yang positif bagi pihak bank karena apabila nasabah tersebut melakukan wanprestasi atau kredit macet dalam melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya maka perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut⁶⁴. Perlindungan hukum terhadap bank Jateng dalam perjanjian kredit meliputi klausula-klausula dalam pasal perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana telah terlampir, kontribusi asuransi terhadap perjanjian kredit, keputusan perundang-undangan yang mengatur atas perlindungan hukum terhadap bank itu sendiri dimana keputusan ini di dalam UU 10 Tahun 1998 tentang perbankan.⁶⁵
2. Didalam menerapkan serta melakukan perlindungan hukum bagi bank di dalam perjanjian kredit seringkali terdapat hambatan-hambatan, disisi lain hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi di dalam eksternal bank maupun internal bank tersebut. Didalam melakukan perlindungan hukum bagi bank apabila peraturan perundang-undangan tidak di dukung oleh karakter debitur yang unggul tentunya bank tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Dalam hal tersebut juga merugikan

⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mutiara defika farufi bagian Analisis Kredit Produktif (setingkat pelaksana) di Bank Jawa Tengah Cabang Ngaliyan.

⁶⁵ UU 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

bank, dimana di sisi lain bank dirugikan dalam sisi finansial dan disisi lain bank juga dirugikan mengenai perlindungan hukum. perlindungan bank terhadap perjanjian kredit dapat dilakukan yaitu dengan cara menentukan klausula-klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit tersebut. hal tersebutlah yang menjadi hambatan didalam melakukan perlindungan hukum bagi bank, dikarenakan asuransi pada dasarnya diperlukan bank untuk melindungi kepentingan bank tersebut jika debitur mengalami cedera janji.

2. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Kecil Menengah Pada Bank Jawa Tengah”. Penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bank Jateng harus menambahkan unsur perlindungan bank yang terkait dengan fidusia yakni, menjual obyek jaminan fidusia merupakan hak penerima. yang dimaksud menjual adalah apabila si pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka pihak penerima fidusia ini memiliki hak untuk menjual obyek jaminan tersebut dengan cara pelelangan dimuka umum dan hendaknya bank Jateng mencantumkan klausula tentang asuransi dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan, dimana asuransi ini memiliki peran sangat penting dalam melakukan perjanjian kredit guna melindungi bank dalam perjanjian kredit.

2. Untuk mengurangi hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam perlindungan hukum terhadap bank pada sistem kredit yakni dengan cara mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang melindungi bank ini agar lebih baik lagi dan dapat meminimalisir hambatan-hambatannya. Selain itu, menambahkan klausula pada asuransi juga dapat mengurangi hambatan yang sering terjadi terutama dalam perlindungan melalui asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q.S. An-Nisa : 29

Buku

Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)

Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Buku “Koperasi dan Usaha Mikro Kecil”.

H.R. Daeng Naja., Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,

Harjono. 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

¹Kasmir, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Van Dunne

Mariam Darus Badrulzaman, 1992, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Muchsin. 2003. Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Insvestor di Indonesia. Surakarta. Universitas sebelas maret .

Muhammad Djumhana. 2006. Hukum Perbankan di Indonesia. PT.Citra Aditya Bakti,Bandung

Mukti Fajar, Yulianto Achmad,

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu.

- Pratomo,T dan Soejodono, A. Ekonomi Sekala Kecil/Menengah dan Kopras. (Jakarta ,Ghalia .2004) ,
- Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Sadono sukirno. Ekonomi Pembangunan .(Proses, masalah, dan kebijakan).(Jakarta,kencana Pernada.2007),
- Santosa sembiring,Hukum Perbankan,Mandar Maju,Bandung,2012,
- Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986,
- Suseno H.G. Reposisi Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perekonomian Nasional.(Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2011).
- Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank, Bandung : Alfabeta,
- Thomas Suyatno,1990.Dasar-dasar perkreditan,Gramedia,Jakarta
- Wirda Hanum. Analisis Pengaruh Perkembangan Industri UKM Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri Sumatra Utara (Skripsi).(Sumatra Utara, fakultas Ekonomi. Universitas Sumatra Utara.2010),
- Y.sri Susilo,Sigit Triandaru,dan A. Totok Budi Santoso,2006,Bank dan Lembaga Keuangan lain.Jakarta:Salemba Empat
- Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.
- Zainal Asikin, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Jurnal Ilmiah

<http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/download/15645/7072>

Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015

Peraturan Perundang-undangan

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998).

Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 huruf G UUD 1945

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

pasal 35 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang perbankan kredit

UU NO 20 Tahun 2008

Internet

<https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>

<https://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

<https://suduthukum.com/2017/05/perlindungan-hukum.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9b211828b1e/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia?page=all>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518f8c34e5c67/apakah-semua-benda-dapat-jadi-jaminan-utang/>

[https://www.ojk.go.id/waspada-](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_Perbankan.pdf)

[investasi/id/regulasi/Documents/UU_Perbankan.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_Perbankan.pdf)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>.

[ps://perbanas.id/duaribu19/wp-content/uploads/2020/05/Materi-Badrudin-Ahmad-Siddik-Perbanas.pdf](https://perbanas.id/duaribu19/wp-content/uploads/2020/05/Materi-Badrudin-Ahmad-Siddik-Perbanas.pdf)